



PUTUSAN

Nomor 799/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETGHANAN

YANG MAH A ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

Pengguagt, umur 65 tahun, agama Islam, pekeijaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam bal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Dewi Wahyuni Mustafa, S.H.

2. La Usu, S.H.

Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan A. Malingkaan No. 21 Telp. 04852185 Sengkang, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan notaris Muhammad Asfi Ahyani S.H di Sengkang dengan Nomor : 1140/W/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 118/SK/PA.SKG/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Terguagt, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekeijaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

Abidin Habe, S.H., bertempat tinggal di Jalan Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G/3 Sengkang Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 13/SK/PA.Skg/II/2013, tanggal 4 Februari 2013, selanjutnya di sebut Tergugat.



T

I Jemma bmti Labeddu, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUD UK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 799/Pdt.G/2012/PA.Skg., telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perempuan I Tafe binti A. Kunu meninggal dunia pada tahun 2010, dan juga kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia yaitu ayah I Tafe bemama A. Kunu meninggal dunia pada tahun 1960 dan ibunya bemama Muddalang meninggal dunia pada tahun 1975.
- Bahwa perempuan I Tafe binti A. Kunu semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah, yaitu dengan lelaki Ambo Nippi alias Dg. Parenreng (suami pertama I Tafe) juga telah meninggal dunia pada tahun 1945, dimana I Tafe dengan Ambo Nippi mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : Hj. Indo Bengnga bind Ambo Nippi ahas Dg. Parenreng (Penggugat). Selanjutnya setelah Ambo Nippi alias Dg. Parenreng meninggal dunia, kemudian I Tafe menikah dengan La Beddu (suami kedua I Tafe), dimana I Tafe cerai hidup dengan La Beddu dengan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Terguagt (Tergugat)
 2. I Jemma binti La Beddu (Turut Tergugat)Karenanya menurut hukum Hj. Indo Bengnga binti Ambo Nippi alias Dg. Parenreng (Penggugat), Terguagt (Tergugat) dan I Jemma bin La Beddu (Turut Tergugat) ad<k>h ahli waris sah almarhumah I Tafe bind A. Kunu.
- Bahwa almarhumah I Tafe binti A. Kunu selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa tanah sawah 7 (tujuh) petak luas 78 are, terletak di Laciro, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara Sawah H. Tere,
Sebelah Timur Sawah H. Tere,
Sebelah Selatan Sawah H. Tere,
Sebelah Barat Sawah H. Tere, selanjutnya disebut Objek Sengketa.

Bahwa awalnya tanah sawah objek sengketa merupakan tadangeng sompa I Tafe binti A. Kunu sewaktu menikah dengan lelaki Ambo Nippi alias Dg. Parenreng, sehingga I Tafe binti A. Kunu menguasai, membayar pajak dan menikmati hasil tanah sawah objek sengketa setelah menikah dengan lelaki Ambo Nippi alias Dg. Parenreng.

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT- PBB) tanah sawah objek sengketa tercatat atas nama Tafe binti A. Kunu yaitu orang tua Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat

Bahwa semasa hidupnya I Tafe binti A. Kunu, Kacong bin La Beddu (Tergugat) menggadaikan tanah sawah objek sengketa kepada La Pandu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin I Tafe binti A. Kunu, Penggugat dan Turut Tergugat. Kemudian pada tahun 2010 Hj. Bengnga binti Ambo Nippi alias Dg. Parenreng (Penggugat) menebus tanah sawah objek sengketa dari La Pandu, selanjutnya Penggugat menguasai dan mengambil hasil tanah sawah objek sengketa dengan menyuruh orang bernama La Here menggarap tanah sawah objek sengketa.

Bahwa hanya 1 (satu) kali panen Penggugat menguasai dan mengambil tanah sawah objek sengketa, lalu pada tahun 2011, Tergugat (Tergugat) langsung mengambil alih tanah sawah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat dan Turut Tergugat

Bahwa Penggugat juga sebagai anak / ahli waris I Tafe binti A. Kunu yang juga mempunyai hak atas tanah sawah objek sengketa dalam perkara ini meminta kepada Tergugat untuk membagi objek sengketa kepada ahli waris I Tafe binti A. Kunu yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sesuai pembagian Hukum Islam / faraid, akan tetapi Tergugat mempertahankannya dan tidak mau membagi harta warisan I Tafe binti A. Kunu tersebut.

Karenanya Penggugat juga sebagai ahli waris I Tafe binti A. Kunu mengajukan gugatan waris malwaris ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk membagi harta warisan I Tafe binti A. Kunu tersebut kepada para ahli waris I Tafe binti A. Kunu tersebut kepada ahli warisnya yang berhak sesuai pembagian Hukum Islam / faraid.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sawah objek sengketa telah merugikan para ahli waris I Tafe binti A. Kunu lainnya yaitu Penggugat dan Turut Tergugat atas hasil tanah sawah objek sengketa yang seharusnya dinikmatinya.

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini dalam 1 (satu) tahun, 1 (satu) kali panen gabah menghasilkan 40 (empat puluh) karung gabah (4 ton gabah) sejak tahun 2012. 1



Ot

5. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat atas tanah sawah objek sengketa dalam perkara ini sesuai pembagian Hukum Islam / faraid.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menikmati hasil tanah sawah objek sengketa tanpa menghiraukan hak para ahli waris almarhumah I Tafe binti A. Kunu lainnya yaitu Penggugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat dan Turut Tergugat.
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sawah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban hak apapun di atasnya untuk selanjutnya dibagi waris kepada ahli waris I Tafe binti A. Kunu yang berhak, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka tanah sawah objek sengketa tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris I Tafe binti A. Kunu yang berhak sesuai Hukum Islam / faraid.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang menjadi hak Penggugat dan Turut Tergugat atas hasil tanah sawah objek sengketa sebesar Rp. 14.000.000,- sejak tahun 2012 tanpa syarat dan tetap memperhitungkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap / pasti.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas tanah sawah objek sengketa dalam perkara ini.
10. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit yang atas nama Tergugat mengenai tanah sawah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.
11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
12. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat diwakili kuasa hukumnya dan tergugat menghadap di persidangan.



Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, baik melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator Drs. H. Umar D. yang ditunjuk berdasarkan penetapan nomor 799/Pdt.G/2010/PA Skg. Tanggal 22 November 2012, namun upaya tersebut dinyatakan gagal, demikian pula perdamaian dilakukan oleh majelis hakim dengan mengajak penggugat dan tergugat agar membagi harta waris tersebut secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat gugatan penggugat, kemudian penggugat membuat perbaikan gugatan secara tertulis yang pada pokoknya :

a. Mengenai batas-batas tanah sawah objek sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Ummareng,
- Sebelah Timur : Tanah Nurdin,
- Sebelah Selatan : Tanah Nurdin,
- Sebelah Barat : Tanah H. Doma.

b. Pada halaman 2 alenia ketiga dari bawah tertulis “..... Kacong bin La Beddu (Tergugat)...”, dirubah menjadi “... Terguagt (Tergugat) ...”

Bahwa sebelum menerima jawaban dari tergugat, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat atas harta objek sengketa, namun Tergugat menyatakan tidak akan mungkin menjual tanah sawah objek sengketa karena itu sudah menjadi bagian Tergugat, sehingga Penggugat akan mempertimbangkan untuk mencabut permohonan sitanya.

Bahwa selanjutnya atas gugatan penggugat tersebut, tergugat didampingi kuasa hukumnya memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa setelah Tergugat melalui kuasanya membaca dan meneliti secara seksama isi perbaikan gugatan Penggugat tersebut, khusus mengenai batas-batas tanah sawah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perbaikan gugatannya adalah tidak sama / tidak sesuai dengan fakta di lapangan, hal ini merupakan suatu kesalahan formal dari surat perbaikan gugatan Penggugat, yang telah melanggar ketentuan hukum acara perdata dan praktek peradilan.
- Oleh karena itu Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan secara tegas menolak secara keseluruhan dalil-dalil dan dalih di dalam perbaikan surat gugatan Penggugat antara lain:



^ Batas-batas tanah sawah objek sengketa yang dikuasai dengan fakta di lapangan:

Sebelah Utara : Tanah Herman,

Sebelah Timur : Tanah kosong milik Herman,

Sebelah Selatan : Tanah Herman dan H. Doma,

Sebelah Barat : Tanah Sengkeru dan Cake.

^ Sedangkan batas-batas tanah sawah objek sengketa yang tercantum dalam perbaikan gugatan Penggugat adalah :

Sebelah Utara : Tanah H. Ummareng,

Sebelah Timur : Tanah Nurdin,

Sebelah Selatan : Tanah Nurdin,

Sebelah Barat : Tanah H. Doma.

- Bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas tanah sawah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas yang tercantum dalam perbaikan gugatan Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas, jika hal ini dihubungkan dengan ketentuan hukum acara perdata dan praktek peradilan, sebagaimana penegasan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 19 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 berbunyi sebagai berikut:

“Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat, oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama dengan batas-batas dan luas dengan yang tercantum dalam surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Bahwa berdasarkan ketentuan/ penggarisan Mahkamah Agung RI melalui putusannya tersebut, maka Tergugat memohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dalam eksepsi Tergugat dengan menyatakan:

Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas menolak semua dalil-dalil dan dalih Penggugat di dalam surat gugatan / perbaikan gugatan Penggugat, kecuali yang dialami sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum dan hak Tergugat.
- Bahwa asal usul tanah sawah objek sengketa pada mulanya milik Ambo Nippi alias Dg. Parenreng, sebagai *tadangeng sompa* pada waktu menikah dengan I Tafe Dg. Talebbi, sehingga tanah sawah objek sengketa milik mutlak I Tafe, ibu kandung Penggugat, tergugat dan Turut Tergugat.



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat dan / atau gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan jawaban dalam eksepsi dan replik dalam pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah benar dan tepat termasuk tanah yang dituntut / digugat Penggugat yaitu tanah objek sengketa dalam perkara ini baik mengenai luas maupun batas-batasnya yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat adalah benar sesuai fakta dan kenyataannya di lapangan.

Bahwa oleh karena luas dan batas-batas tanah yang dituntut / digugat Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat baik luas maupun batas-batasnya sudah benar dan sesuai fakta di lapangan, sehingga yurisprudensi yang dikutip oleh Tergugat dalam eksepsi dan jawabannya tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dalam perkara ini tidak berdasar sehingga harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil posita maupun petitum gugatannya semula dengan menolak dan menyangkali seluruh dalil Tergugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Penggugat.

Bahwa tidak benar I Tafe semasa hidupnya pernah menjual tanah sawah objek sengketa kepada H. Tere untuk dipakai biaya / perongkosan penguburan Ambo Nippi alias Dg. Parenreng sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam jawabannya.

Akan tetapi yang benar dan sesuai fakta dan kenyataan yang sebenarnya bahwa sejak tanah sawah objek sengketa dijadikan tadangeng sompa I Tafe binti A. Kunu ketika menikah dengan lelaki Ambo Nippi alias Dg. Parenreng, maka sejak itu tanah sawah objek sengketa menjadi milik I Tafe dengan menguasai, menikmati hasil dan membayar pajak tanah sawah objek sengketa, bahkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak



Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bone. Bukti P.2 adalah fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) atas tanah sawah objek sengketa Nomor : 989 NOP : 010-0062-0 Nomor Induk 98-18 atas nama wajib pajak Tape N A. Kunu. Bukti P.3 adalah fotokopi gambar tanah sawah objek sengketa, Peta Blok 009 Nomor 62 atas nama Tape N. A. Kunu.

Memimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut adalah bukti-bukti tertulis terhadap objek sengketa, semuanya terdaftar atas nama Tape N. A. Kunu (pewaris) yang tidak dibantah oleh Tergugat. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa objek sengketa tidak pernah beralih, dijual atau dipindahtangankan karena dalam bukti-bukti tertulis objek sengketa tidak pernah berubah nama dan tidak terdapat bukti-bukti pada pemerintah setempat. Karena itu bukti P.1, P.2 dan P.3 dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis atas objek sengketa, tertulis atas nama Tape N. A. Kunu berbeda huruf dengan nama yang disebutkan dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yaitu I Tafe binti A. Kunu, akan tetapi dalam sidang pemeriksaan setempat pemerintah setempat telah memperlihatkan data-data tentang objek sengketa dan langsung ke lokasi objek sengketa, yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat. Karena itu adanya perbedaan huruf dalam nama pewaris yang tertulis dalam gugatan Penggugat dan jawaban tergugat dengan bukti-bukti tertulis tidak dipermasalahkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Firman bin H. padang, Husain bin H. sanna dan Herman Suriyadi bin Mude, sebagai saksi kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga, yang kesemuanya tidak terhalang menjadi saksi lagi pula telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menilai apakah kesaksian saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Memimbang, bahwa saksi kesatu nama Firman bin H. Padang dalam kesaksiannya mengemukakan apa yang diketahui dan dialami sendiri mengenai keberadaan tanah sawah objek sengketa, saksi mengetahui tanah sawah objek sengketa milik I Tafe sebagai mahar dari suami pertamanya (Ambo Nippi) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat. Saksi tidak pernah mendengar kalau sawah tersebut pernah



dijual oleh I Tafe, dan saksi menyebutkan masih ada sawah warisan f Tafe dari ayahnya atas nama Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat dan digarap oleh saksi.

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi karena Tergugat mengambil alih sawah objek sengketa sedangkan Penggugat yang menebus sawah tersebut dari La Pandu.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi kesatu didasarkan pada apa yang diketahui dan dialaminya sendiri, dan kesaksiannya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan.


Menimbang, bahwa saksi kedua Husain bin H. Sanna menerangkan bahwa sawah objek sengketa adalah milik I Tafe sebagai mahar dari suami pertamanya (Ambo Nippi), saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar kalau sawah tersebut pernah dijual oleh I Tafe.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua relevan dengan kesaksian saksi kesatu, mengetahui tanah sawah objek sengketa sebagai milik I Tafe dan sebagai warga masyarakat yang secara turun temurun sekampung dengan I Tafe tidak pernah mendengar kalau I Tafe pernah menjual sawah tersebut, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Herman Suriyadi bin Mude, kesaksiannya relevan dengan kesaksian saksi kesatu terkait dengan beralihnya penguasaan tanah sawah objek sengketa karena saksi tersebut yang menggarap sawah objek sengketa dari tahun 2011 sampai tahun 2012, dipekejakan oleh Penggugat setelah Penggugat menebus sawah tersebut dari La Pandu, akan tetapi baru 2 (dua) kali panen sawah tersebut diambil alih oleh Tergugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi ketiga didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa Penggugat yang menebus tanah sawah objek sengketa lalu diserahkan kepada saksi untuk digarap, kemudian diambil alih oleh Tergugat. Karena itu kesaksian saksi ketiga telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan telah relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan



Penggugat, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi Peggugat, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Peggugat telah membuktikan bahwa tanah sawah objek sengketa tidak pernah dijual oleh I Tafe, hanya pernah digadai dan ditebus oleh Peggugat dan La Pandu, hanya yang belum jelas siapa yang menggadaikan sawah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah pembuktian Peggugat, Tergugat mengajukan pula bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1 dan T.2, bukti T.1 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT- PBB) tahun 2012 atas tanah sawah objek sengketa yang atas nama Tape N. A. Kunu, dan bukti T.2 adalah fotokopi kwitansi pengembalian uang tebusan atas tanah persawahan seluas 78 are sejumlah Rp. 18.000.000,00 yang ditebus oleh Hj. Nagawati (anak kandung Peggugat) kepada Pandu, tertanggal 26 September 2012.

Menimbang, bahwa bukti T.1 tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat, karena bukti T.1 tersebut hanya sebagai bukti pembayaran pajak yang tetap atas nama Tape N A. Kunu, tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa telah dijual oleh I Tafe, sedangkan bukti T.2 hanya dapat membuktikan bahwa Tergugat telah membayar kepada Hj. Nagawati (anak kandung Peggugat) sebagai pengganti uang tebusan sawah objek sengketa yang telah dibayar oleh anak Peggugat dari Pandu.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu Sepe bin Ranreng dan Mustamin bin Mallo, masing-masing sebagai saksi kesatu dan saksi kedua. Kedua saksi Tergugat tersebut tidak terhalang menjadi saksi lagi pula telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sehingga saksi- saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat Sepe bin Ranreng memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa saksi mengetahui tanah sawah objek sengketa karena dahulu sawah tersebut digarap oleh orang tua saksi dipekejakan oleh I Tafe, kemudian setelah Tergugat dewasa diserahkan kepada Tergugat karena Peggugat sudah mempunyai bagian warisan dari I Tafe yang sekarang digarap oleh Herman, Turut Tergugat juga sudah punya bagian akan tetapi



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat dan analisis

bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta bahwa harta berupa sawah 7 petak, luas 78 are yang terletak di Laci, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Herman dan sawah H. tere,
Sebelah Timur : Sawah H. Tere dan sawah Herman,
Sebelah Selatan : Sawah Nurdin, sawah Herman dan sawah Ali,
Sebelah Barat : Sawah Doma dan sawah Kembang, adalah
harta peninggalan I Tafe binti A. Kunu (Tirkah).

Menimbang, bahwa munculnya harta warisan 1 Tafe dari keterangan saksi kesatu Penggugat dan keterangan saksi kesatu Tergugat tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini karena tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat dan tidak dimasukkan sebagai rekonvensi oleh Tergugat, akan tetapi dapat digugat secara tersendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim akan** menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana gugatan Penggugat pada petitum point 5.

Menimbang, bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan berdasarkan ketentuan :

1. Firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : "Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk)
anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

2. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam :

"....., dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pembagian warisan **dalam** surat An- Nisa' ayat 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka bagian ahli waris al-marhumah I Tafe binti A. Kunu adalah sebagai berikut:

Asal masalah adalah ----- 3



Anak perempuan (Hj. Indo Bengnga binti Ambo Nippi)

sebagai Penggugat memperoleh

$$1 / 3 \times 3 = 1 \text{ bagian}$$

Anak laki-laki (Tergugat)

sebagai Tergugat memperoleh

$$\frac{2}{3} \times 3 = 2 \text{ bagian Jumlah} \\ = 3 \text{ bagian}$$

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sawah objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Wans Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka tanah sawah objek sengketa tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa setelah menetapkan bagian masing-masing ahli waris, Majelis hakim akan memepertimbangkan mengenai gugatan Penggugat pada petitum point 8 tentang tuntutan ganti rugi dari hasil tanah sawah objek sengketa.

Menimbang, bahwa tanah sawah objek sengketa dapat diperhitungkan sebagai harta warisan setelah meninggalnya pewaris I Tafe binti A. Kunu yaitu pada tahun 2010.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat menebus tanah sawah objek sengketa dari La Pandu pada tahun 2010 lalu Penggugat menyerahkan sawah tersebut kepada La Here (Herman Suriadi) untuk digarap dan hasilnya diambil oleh Penggugat, akan tetapi baru satu kali panen yaitu pada tahun 2011 Tergugat mengambil alih tanah sawah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dipahami bahwa Penggugat telah mengambil hasil tanah sawah objek sengketa satu kali panen sedangkan bagian Penggugat hanya $\frac{1}{3}$, berarti Penggugat telah mengambil bagiannya tiga kali panen, lagi pula hasil sawah dalam setiap kali panen tidak menentu sehingga sulit untuk diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai hasil tanah sawah objek sengketa tidak jelas dan tidak beralasan, maka hams dinyatakan tidak dapat diterima.



AV2W/

, •

•

Memmbang, bahwa mengenai permohonan sita jam in an sebagaimana gugatan penggugat petitum point 9 telah dipertimbangkan terdahulu bahwa permohonan sita Penggugat telah dicabut.

Menimbang, bahwa atas tanah sawah **objek** sengketa semua surat dan adxnistrasi pada pemerintah setempat adalah atas nama pewaris, tidak pernah terbit surat atas **nama** Tergugat, sehingga gugatan Penggugat petitum point 10 tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar putusan **dalam** perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding kasasi atau upaya hukum lainnya (putusan serta merta), harus dinyatakan tidak dapat diterima. Karena pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan khusus (vide pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 R.Bg, pasal 54 dan 57 RV, Sema Nomor 3 Tahun 2000 dan Serna Nomor 4 Tahun 2001).

Menimbang, bahwa perkara warisan bukan perkara menang atau kalah akan tetapi pihak Penggugat dan pihak Tergugat memperoleh bagian sesuai bagiannya masing-masing, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama (tanggung renten).

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhumah yang meninggal dunia pada tahun 2010 adalah pewaris.
3. Menetapkan Hj. Indo Bengnga binti Ambo Nippi alias Dg. Parenreng (Penggugat) dan Terguagt (Tergugat) adalah ahli waris almarhum I Tafe binti A. Kunu.
4. Menetapkan harta berupa tanah sawah yang terletak di Laciro, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, luas 78 are dengan batas-batas .
- SebelahUtara : Sawah Herman dan sawah H. tere,



- Sebelah Timur : Sawah H. Tere dan sawah Herman,
 - Sebelah Selatan : Sawah Nurdin, sawah Herman dan sawah Ali,
 - Sebelah Barat : Sawah Doma dan sawah Kembang, adalah harta warisan I Tafe binti A. Kunu (Tirkah).
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
- Penggugat (Hj. Indo Bengnga binti Ambo Nippi) memperoleh 1 bagian;
 - Tergugat (Terguagt) memperoleh 2 bagian.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian warisan dari harta point 4 kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya pada point 5, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta objek sengketa dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris.
7. Menyatakan permohonan sita jaminan dicabut;
8. Tidak menerima gugatan penggugat selebihnya.
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renten sejumlah Rp. 1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, **Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H.** ketua majelis, **Drs. M. Yasin Paddu.** dan **Dra. Hj. Nurhayati B.** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Drs. Muh. Tahir, S.H.** panitera pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

~~Hakim Anggota,~~

DRS. M. YASIN PADDU

DR. S.H. M.H.



Panitera Pengganti,

DRS. MUH. TAHIR, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------------------------|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 700.000,00 |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp | 1.000.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp | 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai..... | Rp | 6.000,00 |

Jumlah..... Rp 1.791.000,00

(Satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)